

## Sejarah Kemunduran Fiqh Dan Masa Kebangkitan Serta Pembaharuan Fiqh

Dinar Mufidah<sup>1</sup>, Zebada Darell Firjatullah<sup>2</sup>, Muhammad Ata Al Fikri<sup>3</sup>

<sup>1</sup> UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Corresponding email: [dinarmufidah@gmail.com](mailto:dinarmufidah@gmail.com)

<sup>2</sup> UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

[zebadadarell@gmail.com](mailto:zebadadarell@gmail.com)

<sup>3</sup> UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

[atafikri@gmail.com](mailto:atafikri@gmail.com)

### Histori Artikel:

Submit: Desember 2025 ; Revisi: Januari 2026; Diterima: Januari 2026

### Abstrac

*Fiqh studies constitute an essential component in the development of Islamic law, serving as a normative and practical framework to address various issues faced by the Muslim community. This article aims to examine the concept of fiqh and its scope of study in Islam, as well as to analyze its role in responding to social dynamics and contemporary changes. This research employs a qualitative approach using library research methods. The data are derived from the Qur'an, hadith, classical fiqh literature, and relevant contemporary scholarly works on Islamic law. Data analysis is conducted through a descriptive-analytical method to explore the concept of fiqh, its objects of study, and its relevance in modern life. The findings indicate that fiqh functions not merely as a collection of practical legal rulings, but also as a dynamic and contextual instrument of ijtihad. This flexibility enables Islamic law to remain relevant in addressing evolving social, economic, and cultural issues. Therefore, fiqh studies play a strategic role in maintaining harmony between the normative texts of Islamic law and the realities of Muslim life.*

**Keywords:** *Fiqh, Islamic Law, Ijtihad, Library Research, Social Dynamics*

### Abstrak

Studi fikih merupakan bagian penting dalam pengembangan hukum Islam yang berfungsi menjawab berbagai persoalan kehidupan umat secara normatif dan aplikatif. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji konsep fikih serta ruang lingkup kajiannya dalam Islam, sekaligus menganalisis peran fikih dalam merespons dinamika sosial dan perubahan zaman. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (library research). Sumber data diperoleh dari Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab fikih klasik, serta literatur kontemporer yang relevan dengan kajian hukum Islam. Data dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis untuk memahami konsep fikih, objek kajiannya, dan relevansinya dalam kehidupan modern. Hasil kajian menunjukkan bahwa fikih tidak hanya berfungsi sebagai kumpulan hukum praktis, tetapi juga sebagai instrumen ijtihad yang dinamis dan kontekstual. Fleksibilitas fikih memungkinkan hukum Islam tetap relevan dalam menghadapi persoalan sosial, ekonomi, dan budaya yang terus berkembang. Dengan demikian, studi fikih memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan antara teks syariat dan realitas kehidupan umat Islam.

**Kata Kunci:** Fikih, Hukum Islam, Ijtihad, Studi Pustaka, Dinamika Sosial

**PENDAHULUAN**

Hukum Islam bersumber dari Al-Qur'an dan hadis, namun penerapannya memerlukan pemahaman yang mendalam melalui fikih. Al-Qur'an sebagai kitab suci memberikan landasan moral dan etika, sementara hadis menjelaskan dan memberi contoh konkret dari ajaran Nabi Muhammad. Meskipun sumber-sumber ini sangat jelas, kenyataannya banyak situasi di masyarakat yang tidak tercakup langsung dalam nash. Fikih berfungsi sebagai jembatan antara teks-teks suci ini dan realitas sosial yang terus berkembang (Wardatul Usroh et al., 2023). Proses ijtihad para ulama dalam menginterpretasikan nash menjadi sangat krusial, karena tantangan zaman yang dinamis seringkali tidak memiliki jawaban eksplisit. Dengan mengkaji fikih, kita dapat menemukan solusi praktis dan relevan bagi banyak permasalahan kontemporer. Selain itu, pemahaman fikih yang mendalam juga mendorong umat Islam untuk tidak sekadar mengandalkan teks, tetapi mempertimbangkan konteks dan tata nilai yang ada. Oleh karena itu, penguasaan fikih menjadi sangat penting bagi individu maupun masyarakat dalam menjalankan hukum Islam dengan efektif. Dengan demikian, fikih tidak hanya menjadi alat untuk memahami hukum, tetapi juga sarana untuk menyesuaikan ajaran Islam dengan tuntutan zaman yang terus berubah.

Fikih merupakan hasil ijtihad para ulama yang bersifat dinamis dan kontekstual, mencerminkan usaha intelektual yang terus berkembang untuk memahami ajaran Islam (Adly et al., 2024). Melalui ijtihad, ulama berupaya untuk menerapkan prinsip-prinsip hukum Islam dalam konteks yang beragam, memperhatikan latar belakang sosial, budaya, dan kebutuhan masyarakat. Ini menandakan bahwa fikih tidak hanya berakar pada teks-teks suci, tetapi juga menyerap elemen-elemen lokal yang relevan. Sebagai contoh, masalah-masalah baru yang muncul dalam kehidupan modern seperti perkembangan teknologi atau perubahan sosial memerlukan pendekatan pikir yang fleksibel. Dalam hal ini, ijtihad menjadi penting untuk memberikan solusi yang sesuai dengan keadaan saat ini tanpa mengabaikan nilai-nilai dasar agama. Penafsiran yang beragam dalam fikih menunjukkan kekayaan intelektual Islam dan kemampuan umatnya untuk beradaptasi. Selain itu, dinamika ini mendorong perdebatan dan diskusi di kalangan ulama, yang dapat memperkaya khazanah hukum Islam. Dengan demikian, fikih berperan sebagai instrumen vital yang membantu umat Islam menjalani kehidupan sesuai dengan tuntutan zaman. Ketersediaan variasi dalam pandangan fikih juga memungkinkan masyarakat untuk memilih solusi yang paling sesuai dengan kondisi mereka (Rayhan Kevin Rifaldy, 2025).

Perkembangan zaman melahirkan persoalan baru yang seringkali tidak ditemukan jawabannya secara tekstual dalam nash, menantang pemahaman tradisional tentang hukum Islam. Dalam dunia yang semakin kompleks, isu-isu

## ***DIROSAH ISLAMİYAH: Jurnal Studi Islam***

---

kontemporer seperti hak asasi manusia, teknologi digital, dan bioetika muncul dan memerlukan pendekatan hukum yang inovatif. Ketika masyarakat menghadapi situasi yang sebelumnya tidak terbayangkan, teks-teks suci tidak selalu memberikan panduan langsung. Oleh karena itu, diperlukan pemikiran kritis dan kreatif dari para ulama untuk mengeksplorasi kemungkinan solusi melalui ijtihad. Di sinilah peran fikih penting, karena ia memungkinkan interpretasi yang kontekstual dan adaptif terhadap ajaran Islam. Kesulitan dalam menemukan jawaban teks untuk masalah-masalah baru ini menunjukkan bahwa fikih harus terus berkembang agar tetap relevan. Lebih jauh, hal ini mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam dialog mengenai hukum Islam dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan ini menciptakan ruang bagi inovasi dan pengembangan hukum yang berkesinambungan. Dengan demikian, tantangan zaman justru menjadi pendorong untuk memperkaya pemahaman dan praktik fikih dalam konteks modern.

Studi fikih menjadi instrumen penting untuk menjaga relevansi hukum Islam dalam kehidupan modern, dengan memberikan solusi yang adaptif terhadap tantangan zaman. Di tengah perubahan sosial, politik, dan teknologi yang cepat, pemahaman yang mendalam tentang fikih membantu umat Islam untuk menerapkan prinsip-prinsip agama secara efektif. Namun, masih terdapat anggapan bahwa fikih bersifat statis dan kaku, pandangan yang sering kali muncul dari kesalahpahaman mengenai sifat dinamis fikih itu sendiri (Abdul Haris, 2020; Muannif Ridwan, 2020). Untuk menanggapi hal ini, perlu adanya kajian akademik yang lebih mendalam untuk meluruskan pemahaman yang keliru dan menunjukkan bagaimana fikih dapat berinovasi. Dengan analisis yang komprehensif, kita dapat mengidentifikasi bagaimana ijtihad dan interpretasi kontekstual dapat menghasilkan solusi untuk isu-isu kontemporer. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk mengkaji konsep, ruang lingkup, dan peran fikih dalam dinamika hukum Islam. Dengan menyoroti proses ijtihad dan kontekstualisasi fikih, diharapkan pembaca dapat mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang perjalanan fikih yang relevan bagi kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, studi ini berfungsi untuk menegaskan kembali pentingnya fikih sebagai bagian dari tradisi hukum Islam yang selalu hidup dan berkembang. Dengan demikian, artikel ini tidak hanya memberikan wawasan teoretis tetapi juga mendorong pra-praktek yang lebih baik dalam penerapan hukum Islam.

Penelitian ini berfokus pada dua pertanyaan utama. Pertama, bagaimana konsep dan ruang lingkup fikih dapat dipahami dalam konteks pemikiran hukum Islam saat ini? Dalam hal ini, penting untuk mengeksplorasi berbagai aspek dan prinsip yang membentuk fikih, serta bagaimana berbagai tradisi dan sekolah pemikiran dalam fikih memperkaya pemahaman kita. Kedua, bagaimana peran studi fikih berfungsi untuk merespons perubahan sosial dan perkembangan zaman? Dengan fokus ini, penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana fikih dapat beradaptasi dengan isu-isu kontemporer dan memberikan solusi yang sesuai dalam

masyarakat modern. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis konsep fikih dan urgensitasnya sebagai instrumen yang penting dalam pengembangan hukum Islam yang adaptif dan kontekstual. Melalui analisis ini, diharapkan dapat ditemukan cara-cara di mana fikih dapat terus relevan dan bermanfaat bagi umat Islam di tengah-tengah tantangan dan dinamika kehidupan yang terus berubah. Dengan meneliti fikih secara mendalam, penelitian ini akan memberikan wawasan baru tentang bagaimana fiqh bukan hanya sekadar aturan kaku, tetapi juga sebagai sebuah sistem hukum yang dapat berkembang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (Supriatna, 2023). Lebih jauh, penelitian ini ingin menunjukkan bahwa pengembangan fikih yang adaptif memerlukan pemahaman yang lebih luas dan inklusif untuk menjaga nilai-nilai syariat di era modern. Kebaruan artikel ini terletak pada penegasan fikih sebagai instrumen hukum Islam yang dinamis dan kontekstual, bukan sekadar kumpulan hukum normatif. Artikel ini menempatkan studi fikih sebagai hasil interaksi berkelanjutan antara teks wahyu dan realitas sosial, serta menekankan relevansinya dalam menjawab tantangan kehidupan modern. Dengan pendekatan konseptual-analitis, kajian ini memperkuat pemahaman bahwa fleksibilitas fikih merupakan kekuatan utama hukum Islam dalam menjaga keberlanjutan dan kemaslahatan umat di berbagai ruang dan waktu.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kepustakaan yang bersifat deskriptif-analitis, di mana peneliti akan mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber literatur yang relevan untuk menjelaskan konsep dan ruang lingkup fikih. Sumber data terbagi menjadi dua kategori. Data primer mencakup Al-Qur'an, hadis, dan kitab fikih klasik, yang merupakan fondasi utama dalam pemahaman hukum Islam. Data sekunder terdiri dari buku, artikel jurnal, dan karya ilmiah kontemporer yang terkait dengan fikih dan hukum Islam, memberikan perspektif tambahan dan konteks yang lebih luas tentang pembahasan ini.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran dan klasifikasi literatur yang relevan, di mana peneliti akan mencari sumber-sumber yang dapat menunjang kajian tentang fikih. Proses ini meliputi identifikasi sumber-sumber yang kredibel, pemilihan teks-teks yang sesuai, dan pengorganisasian informasi yang diperoleh. Selanjutnya, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif-analitis. Dalam tahap ini, peneliti akan menafsirkan konsep-konsep yang ditemukan dalam literatur, membandingkan pandangan ulama dari berbagai mazhab, serta menarik kesimpulan konseptual yang mendalam. Metode ini diterapkan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai fikih sebagai disiplin ilmu hukum Islam, sekaligus menggali relevansinya dalam menghadapi pertanyaan-pertanyaan kontemporer. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat

## ***DIROSAH ISLAMIYAH: Jurnal Studi Islam***

menghasilkan insight baru yang tidak hanya teoritis tetapi juga praktis bagi pengembangan hukum Islam yang adaptif dan kontekstual.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Menjelaskan Penyebab Kemunduran Fiqh**

Terdapat beberapa faktor utama yang menyebabkan stagnasi dan kemunduran pemikiran fikih pada masa abad pertengahan Islam di antaranya faktor politik dan intelektual. Berbagai faktor yang berakibat secara langsung terjadinya kemandegan stagnasi dalam perkembangan ushul fiqh yang menjadi pelajaran untuk semua bahwa manusia dibeikan akal (aqli) untuk digunakan dengan tujuan untuk kemajuan manusia karena sejatinya itulah yang membedakan dengan makhluk Allah SWT lainnya (Suherli et al., 2024).

Faktor politik seperti kemunduran Dinasti Abbasiyah setelah masa kejayaan pada awal kepemimpinan Dinasti Abbasiyah, terjadi kemunduran politik dan kekuasaan yang berdampak pada melemahnya dukungan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, termasuk ushul fiqh. Perpecahan internal, pemberontakan, dan intervensi kekuatan luar melemahkan kekuasaan Abbasiyah. Perang Salib yang berlangsung selama berabad-abad telah menguras sumber daya dan energi umat Islam. Fokus utama adalah mempertahankan wilayah dari serangan tentara Salib, sehingga kegiatan intelektual dan pengembangan ushul fiqh menjadi terhambat. Ekspansi bangsa Mongol ke wilayahwilayah Islam pada abad ke-13 M telah menghancurkan pusat-pusat peradaban dan pendidikan Islam (Ritonga et al., 2024). Baghdad, sebagai pusat ilmu pengetahuan dan ushul fiqh, dihancurkan oleh tentara Mongol pada tahun 1258 M. Feodalisme dan Kemunduran Politik setelah runtuhnya Dinasti Abbasiyah, muncul kekuatan-kekuatan politik lokal yang terfragmentasi. Sistem feodalisme dan persaingan antar penguasa lokal ini menyebabkan hilangnya stabilitas politik yang dibutuhkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Intervensi penguasa terhadap ulama beberapa penguasa politik pada masa itu mencampuri urusan keagamaan dan memaksakan pendapat tertentu kepada ulama. Hal ini menghambat kebebasan berpikir dan ijtihad yang diperlukan dalam pengembangan ushul fiqh. Hilangnya Semangat Ilmiah Akibat dari kemunduran politik dan invasi asing, semangat ilmiah dan keinginan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, termasuk ushul fiqh, mulai memudar di kalangan umat Islam pada masa tersebut dan kelemahan posisi ulama dalam menghadapi pemerintah. Faktor intelektual yang mengakibatkan kemunduran dan stagnasi ushul fiqh seperti taqlid (pengikutan membabi buta) Setelah masa keemasan ilmu fiqh, sebagian ulama menutup pintu ijtihad dan menganjurkan hanya mengikuti (taqlid) pendapat ulama terdahulu terutama imam madzhab. Sikap taqlid ini menghambat pengembangan

dan pembaruan ushul fiqih. Fanatisme mazhab masing-masing pengikut mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali) cenderung fanatik dan menolak pendapat mazhab lain, meskipun lebih kuat argumentasinya. Sikap tersebut membatasi wawasan dan perkembangan ushul fiqih (Soraya Zairina Asmadi et al., 2025).

### **Tokoh Tokoh yang berperan dalam Kebangkitan Fiqh**

Sebagai reaksi terhadap sikap taqlid, pada abad ke-14 telah timbul seorang mujtahid besar yang menghembuskan udara baru dan segar dalam dunia pemikiran agama dan hukum. Namanya Ibnu Taimiyah (1263-1328) dan muridnya Ibnu Qayyim al-Jauziah (1292-1356). Kemudian banyak tokoh-tokoh yang mengikuti jejak para pendahulunya untuk membangkitkan kembali semangat ijtihad dan menolak taqlid, diantaranya: Muhammad Abduh Muhammad Abduh lahir di suatu desa di Mesir Hilir (Uzunyol & Okudan, 2025). Di desa di mana tidak dapat diketahui dengan pasti, karena ibu bapaknya adalah orang desa biasa yang tidak mementingkan tanggal dan tempat tanggal lahir anak-anaknya. Tahun 1849 adalah tahun yang umum dipakai sebagai tanggal lahirnya. Muhammad Abduh berpendapat, sebab yang membawa kemunduran fiqih Islam adalah faham jumud yang terdapat dikalangan umat Islam. Karena dipengaruhi faham jumud, umat Islam tidak menghendaki dan menerima perubahan (Prasetyo et al., 2023). Taklid kepada ulama lama tidak perlu dipertahankan bahkan mesti diperangi, karena taklid inilah yang membuat umat Islam berada dalam kemunduran dan tidak dapat maju. Muhammad Abduh dengan keras mengkritik ulama-ulama yang menimbulkan faham taklid. Sikap ulama ini, membuat umat Islam berhenti berpikir dan akal mereka berkarat. Sikap umat Islam yang berpegang teguh pada pendapat ulama klasik, dipandang berlainan betul dengan sikap umat Islam dahulu (Ifendi & Munziah, 2024). Al-Qur'an dan Hadis, melarang umat Islam bersifat taklid. Pendapat tentang pembukaan pintu ijtihad dan pemberantasan taklid, berdasarkan kepercayaan Muhammad Abduh pada kekuatan akal. Menurut pendapatnya Al-Qur'an berbicara, bukan hanya kepada hati manusia, tetapi juga kepada akalnya. Islam memandang akal mempunyai kedudukan tinggi. Allah menunjukkan perintah-perintah dan larangan-laranganNya kepada akal. Di dalam Al-Qur'an pada surat Muhammad ayat 24 dan sebagainya. Oleh sebab itu Islam baginya adalah agama yang rasional. Mempergunakan akal adalah salah satu dari dasar-dasar Islam. Iman seseorang tidak sempurna kalau tidak didasarkan pada akal. Kepercayaan pada kekuatan akal adalah dasar peradaban suatu bangsa. Akal terlepas dari ikatan tradisi akan dapat memikirkan dan memperoleh jalan-jalan yang membawa pada kemajuan. Pemikiran akallah yang menimbulkan ilmu pengetahuan (Siti Nurjanah et al., 2025).

## ***DIROSAH ISLAMIYAH: Jurnal Studi Islam***

---

Syeikh Muhammad As-Sirhindi Dia bernama Ahmad bin Abdul Ahad bin Zainal Abidin As-Sirhindi. Nasabnya bersambung pada Umar bin Khattab. Dilahirkan pada malam Jum'at tanggal 14 Syawal tahun 971 H bertepatan dengan tahun 1563 M di kota Sirhind di negeri India. Kedua orang tuanya memberikan nama Syeikh Ahmad. Syeikh Ahmad mempunyai beberapa manhaj untuk mencapai fase kebangkitan : Dia banyak memberikan pengajaran dan pendidikan kepada umat untuk mempersiapkan mereka berdakwah dalam level yang tinggi. Dia mengkritik pada pemikiran filsafat yang menyimpang dan pemikiran tasawuf yang batil, dari para penganut wihdatul wujud dan ittihad (yakni orang bisa bersatu dengan Tuhan). Dia memerangi semua bentuk syirik. Dia mengajak manusia pada tauhid yang murni dan keabadian risalah Muhammad Rasulullah, dan mengajak umat muslim untuk bersatu dalam pangkuan Islam. Dia menentang kalangan Syiah di lingkungan istana pada masa Nuruddin Jangahir bin Raja Akbar dan mengangkat panjipanji Ahli Sunnah dengan terang-terangan. Dia memperhatikan para pemimpin yang tampak perilaku agamis dari mereka dan ada gelora cinta pada kebaikan. Imam As-Sirhindi mendekati raja dan menjadi orang dekatnya dan dia tidak membiarkan orang-orang jahat berada bersamanya.

Sayyid Ahmad Syahid Sayyid Ahmad Syahid lahir pada tahun 1786 di Rae Bareli, suatu tempat yang terletak di dekat Lucknow. Ajaran Sayyid Ahmad Syahid mengenai tauhid mengandung hal-hal berikut : Yang boleh disembah hanya Tuhan, secara langsung tanpa perantara dan tanpa upacara yang berlebih-lebihan. Kepada makhluk tidak boleh diberikan sifat-sifat Tuhan. Malaikat, roh, wali dan lain-lain tidak mempunyai kekuasaan apa-apa untuk menolong manusia dalam mengatasi kesulitannya. Sunnah (tradisi) yang diterima hanyalah sunnah Nabi dan sunnah yang timbul di zaman Khalifah Yang Empat. Sayyid Ahmad Syahid juga menentang taqlid pada pendapat ulama, termasuk di dalamnya pendapat keempat Imam Besar. Oleh karena itu berpegang pada mazhab tidak menjadi soal yang penting, sungguh pun ia sendiri adalah pengikut mazhab Abu Hanifah. Karena taqlid ditentang pintu ijtihad baginya terbuka dan tidak tertutup. Sebenarnya masih banyak tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam fase kebangkitan ini. Di Mesir, ada Muhammad Ali Pasya, Al-Tahtawi, Jamaluddin Al-Afghani, Rasyid Rida dan para murid dari Muhammad Abduh. Di Turki, ada Sultan Mahmud II dan Mutafa Kemal. Di India-Pakistan, ada Sayyid A. Khan, Sayyid Amir Ali, Muhammad Iqbal dan Muhammad Ali Jinnah. Para ulama tersebut merupakan pelopor gerakan pembaharuan. Gerakan ini menyerukan kepada kebangunan kaum muslimin, pengembangan ilmu - ilmu islam, meninggalkan taqlid buta dan bid'ah, dan kembali pada ajaran Al-Qur'an dan As - sunnah dan mengikuti metode ulama syalafiyin, seperti: sahabat dan ulama - ulama sebelum masa kemunduran.

### **Pembaharuan Fiqh di Era Modern**

Salah satu doktrin Islam yang mendapat perhatian serius dan mempunyai dampak yang besar pada pola kehidupan dan cara berfikir umat dari dulu hingga saat ini adalah fikih. Sampai-sampai seorang pemikir muslim dari Maroko Muhammad Abid alJabiri berkomentar, “jika kita boleh menamakan peradaban Islam dengan salah satu produknya, maka kita harus mengatakan peradaban Islam adalah peradaban fikih. Wahbah al-Zuhaily berpendapat, bahwa dinamika kehidupan mengharuskan untuk menerima dan juga memilah sesuatu yang dianggap baru. Dalam ranah fikih, tajdid diperlukan selama tidak berseberangan dengan nash syar`i yang qath`i, yang bertujuan untuk kemaslahatan ummat bersama. Kebutuhan untuk merekonstruksi fikih dianggap sebuah keharusan manakala terdapat kesulitan yang sangat dalam penerapannya(Suryantoro, 2025). Upaya rekonstruksi ini sesuai dengan kaidah (al-masyaqqah tajlib altaysir) dan (idza dhaqa ittasa`a). Tajdid juga harus dibatasi pada masalah-masalah yang baru yang tidak tercantum dalam nash. Disamping itu, tajdid diperlukan juga pada masalah penggunaan istilah, seperti fotografi yang dikenal sekarang dalam bahasa Arab dengan tashwir. Jika istilah tashwir dulu dengan sekarang berbeda, maka hukumnya pun berbeda antara tashwir zaman dulu dengan sekarang(Najwa Fakhira Hisbuddin et al., 2024). Misalnya menghukumi haram dalam masalah fotografi tidak bisa dibenarkan, alasannya karena pada zaman dahulu belum ada elektronik semacam fotografi. Dalam hal ini pembaruan makna istilah dalam fikih sangat diperlukan, sehingga menghasilkan hukum yang berbeda pula yang sesuai dengan dinamika perkembangan zaman.

Yusuf al-Qaradhawi mengusulkan untuk melakukan kajian ulang terhadap fikih klasik tidak terbatas pada produk-produk hukum yang bersandarkan pada dalil-dalil penalaran akal yang lebih bertumpu pada `urf dan kemashalatan temporer (al-maslahah az-zamaniyah), atau dengan kata lain produk ijtihad yang tidak ditemukan sandaran dalilnya berupa nash Al-Quran atau Sunnah. Tetapi, beliau juga menyerukan untuk lebih jauh mengorek ulang terhadap hukum-hukum fikih yang dibangun dari teks-teks keagamaan yang bersifat zhanni, baik nash-nash tersebut yang kategori zhanni at-tsubut maupun zhanni ad-dilalah demi mengejar relevansinya di abad modern (Abdulah Pakarti et al., 2023).

Dalam ranah ushul fikih, rekonstruksi ilmu ushul fikih sesungguhnya sudah mulai mencuat sejak lama. Bahkan bisa dikatakan bahwa Ibnu Hazm dan Imam Syathibi sudah mengusulkan hal ini, seperti usulan pembahasan kalam dan bahasa dipisahkan dari kajian ilmu ushul fikih. Dr. Hasan Turabi, menganggap bahwa ushul fikih saat ini sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman. Baginya, ushul fikih klasik merupakan jawaban terhadap problematika umat yang berkembang pada saat itu yang masih sangat sederhana. Sementara permasalahan kontemporer semakin luas dan sangat kompleks. Jika memang ilmu ushul fikih adalah jawaban atas realitas

## ***DIROSAH ISLAMIAH: Jurnal Studi Islam***

sosial kemasyarakatan yang dipengaruhi ruang dan waktu, maka untuk menjawab berbagai tantangan yang terus meluas dibutuhkan ushul fikih yang lebih sesuai dengan perkembangan zaman (Abdulah Pakarti et al., 2023; Suryantoro, 2025).

Berbeda dengan Dr. Hasan Turabi, Dr. Salim al-Awa menginginkan agar rekonstruksi dapat dimulai dari analisa kritis terhadap penerapan ilmu ushul fikih tersebut. Dengan kata lain, ia masih sepekat terhadap kandungan ilmu ushul fikih klasik, hanya saja ketika berhadapan dengan realita yang berbeda, maka ushul fikih harus menyesuaikan diri sehingga akan menghasilkan fikih yang berbeda pula. Ilmu ushul fikih klasik masih dapat memberikan jawaban terhadap realitas kontemporer tanpa harus merubah bahkan menghancurkan kerangka dasar ilmu ushul fikih itu sendiri.

### **KESIMPULAN**

Ilmu ushul fiqh memiliki peran yang sangat vital dalam membangun struktur pemikiran hukum Islam dan menjadi fondasi metodologis dalam menafsirkan dan menggali hukum dari sumber-sumber utama syari'ah, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah. Namun, definisi dan pemahaman klasik terhadap ushul fiqh cenderung membatasi perannya hanya sebagai metodologi hukum semata, seperti yang dijelaskan oleh tokoh-tokoh seperti Al-Shawkani dan Abd al-Wahhab Khallaf. Sebaliknya, pemikir kontemporer seperti Hasyim Kamali memperluas pengertian ushul fiqh sebagai metodologi hukum sekaligus alat interpretasi terhadap sumber wahyu, yang bertujuan menuntun para mujtahid dalam mengembangkan hukum yang relevan dan kontekstual.

Kemunduran dan stagnasi dalam perkembangan ushul fiqh terjadi karena faktor politik dan intelektual, termasuk kehancuran kekuasaan Islam seperti Dinasti Abbasiyah, invasi Mongol, intervensi penguasa terhadap ulama, hingga hilangnya semangat ilmiah di kalangan umat Islam. Di sisi intelektual, dominasi taqlid dan fanatisme mazhab mengakibatkan tertutupnya pintu ijtihad serta melemahnya kemampuan umat Islam dalam merespon tantangan zaman. Sebagai reaksi terhadap kejumudan ini, muncul tokoh-tokoh seperti Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Muhammad Abduh, dan lainnya yang menyerukan pembaruan (tajdid), membuka kembali pintu ijtihad, serta menolak taklid buta demi menghidupkan kembali semangat rasionalitas dan kemajuan dalam hukum Islam.

Dalam konteks kontemporer, rekonstruksi terhadap ilmu ushul fiqh dipandang sebagai kebutuhan yang mendesak untuk menjawab dinamika kehidupan modern yang kompleks. Para pemikir seperti Yusuf al-Qaradhawi dan Wahbah al-Zuhaili menekankan pentingnya pembaruan fikih melalui reinterpretasi terhadap nash zhanni dan pendekatan kontekstual. Sementara itu, perbedaan pendekatan antara tokoh seperti Hasan Turabi yang mengusulkan perombakan menyeluruh, dan

Salim al-Awa yang lebih menekankan adaptasi penerapan tanpa merusak struktur dasar ushul fiqh klasik, menunjukkan bahwa arah pembaruan ini tetap berakar pada prinsip rasionalitas, maslahat, dan kesesuaian terhadap zaman. Dengan demikian, ushul fiqh tetap menjadi alat vital dalam menjaga relevansi hukum Islam sepanjang zaman.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Haris. (2020). Qowaid Fiqhiyyah dan Isu Masalah Kontemporer Bidang Ekonomi. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 7(1).
- Abdulah Pakarti, M. H., Farid, D., Banaesa, I., Nurdin, R., Abdurrohman, Y., & Basuni, I. (2023). Perkembangan Ushul Fiqh Di Dunia Kontemporer. *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies*, 5(1), 89. <https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v5i1.7065>
- Adly, M. A., Firmansyah, H., & Lubis, I. A. (2024). Qowaid Fiqhiyyah. *ARMADA : Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2(6), 375–385. <https://doi.org/10.55681/armada.v2i6.1363>
- Ifendi, M., & Munziah, M. (2024). Syaikh Muhammad Abduh: *Jurnal Man-Anaa*, 1(1), 12–27. <https://doi.org/10.58326/man.v1i1.220>
- Junaidy, Abdul Basith. “Revitalisasi Uşûl Fiqh Dalam Menghadapi Perubahan Sosial.” *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman* 3, no. 2 (2014): 43. <https://doi.org/10.15642/islamica.2009.3.2.43-59>.
- Muannif Ridwan. (2020). Ijtihad Pada Era Kontemporer (Konteks Pemikiran Islam dalam Fiqh dan Maqashid al-Syariah). *Jurnal Masohi*, 1(2), 110–121.
- Muchtar, Rhadia Busyra, Risyda Nurul Qolbi, Siti Lutfiah, and Nirdukita Ratnawati. “Keharusan Pembaharuan Fikih (Tajdid Fiqh) Yang Selalu Berkembang.” *Sharecom: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Keuangan Islam* 1, no. 1 (2023): 19–29.
- Najwa Fakhira Hisbuddin, Fiantika Armanda, M. Rayhan Idil Fitrah A, & Kurniati Kurniati. (2024). Membumikan Ushul Fiqh: Kajian Terhadap Definisi, Objek Pembahasan, dan Urgensi Mempelajarinya di Era Kontemporer. *Mandub : Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 2(3), 390–397. <https://doi.org/10.59059/mandub.v2i3.1504>
- Prasetyo, R., Matondang, A. R., Trikusuma, S., & Sani, A. (2023). Kebangkitan Ijtihad di Zaman Modern: Analisis Kontribusi Muhammad Abduh dalam Pembaharuan Hukum Islam. *Hikmah*, 20(1), 147–160. <https://doi.org/10.53802/hikmah.v20i1.229>

## ***DIROSAH ISLAMIYAH: Jurnal Studi Islam***

- Rayhan Kevin Rifaldy. (2025). Ijtihad dalam Hukum Islam : Solusi atas Tantangan Zaman. *JURNAL AKADEMIK EKONOMI DAN MANAJEMEN* , 2(3).
- Ritonga, R., Asmaret, D., Julhadi, Kamal, T., & Saifullah. (2024). FACTORS INFLUENCING THE HISTORY OF THE GROWTH AND DEVELOPMENT OF ISLAMIC LAW FROM THE ERA OF THE PROPHET TO THE ABBASID PERIOD. *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(2), 199–223. <https://doi.org/10.56874/el-ahli.v5i2.2224>
- Siti Nurjanah, Saipudin, Siti Zulaikha, & Agus Hermanto. (2025). Menuju Ijtihad Kontemporer dalam Dunia Islam Dari Muhammad Ali Pasha Hingga Muhammad Abduh. *Jurnal Al-Gharra: Jurnal Ilmu Hukum Dan Hukum Islam*, 6(2).
- Soraya Zairina Asmadi, Haidar Putra Daulay, & Solihah Titin Sumanti. (2025). Pengaruh Faktor Eksternal pada Masa Kemunduran Islam Periode Pertama (1250-1500 M). *Mimbar Kampus: Jurnal Pendidikan Dan Agama Islam*, 24(1), 144–155. <https://doi.org/10.47467/mk.v24i1.6384>
- Suherli, I. R., Bisri, H., & Kusuma, N. R. (2024). STAGNASI DAN KEMUNDURAN USHUL FIQIH: FAKTOR PENYEBAB, PERAN TOKOH DAN UPAYA PENGEMBANGAN. *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)*, 2(1), 32–48. <https://doi.org/10.15575/ejil.v2i1.732>
- Suherli, Ian Rakhmawan, Hasan Bisri, and Nurul Rahmah Kusuma. “Stagnasi Dan Kemunduran Ushul Fiqih: Faktor Penyebab, Peran Tokoh Dan Upaya Pengembangan.” *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)* 2, no. 1 (2024): 32–48. <https://doi.org/10.15575/ejil.v2i1.732>.
- Supriatna, A. (2023). Perkembangan Fikih dalam Era Digital: Kajian terhadap Metode Ijtihad dalam Memahami Masalah Kontemporer. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 6(1), 717–734. <https://doi.org/10.47467/as.v6i1.5478>
- Susanto, Heri. “Kebangkitan Kembali Tasyri’Islami (Fiqh Islam).” *Academia.Edu*, no. April (2014). [https://www.academia.edu/download/60945459/\\_KEBANGKITAN\\_KEMBALI\\_TASYRI\\_ISLAMI\\_FIQH\\_ISLAM20191018-80540-2godva.pdf](https://www.academia.edu/download/60945459/_KEBANGKITAN_KEMBALI_TASYRI_ISLAMI_FIQH_ISLAM20191018-80540-2godva.pdf).
- Suryantoro, D. D. (2025). Transformation of Islamic Law in Responding to the Challenges of Modernity by Integrating Classical Fiqh and Contemporary Fiqh. *Al-Rasikh: Jurnal Hukum Islam*. <https://doi.org/10.38073/rasikh.2747>

- Uzunyol, M., & Okudan, R. (2025). FIKIH İLMİNİN SINIRLARINDA FIKH-I BÂTİN: TANIMLAR ve İÇSEL ANLAMLAR ÜZERİNE BİR ANALİZ. *Akademik Platform İslami Araştırmalar Dergisi*, 9(2), 430–453. <https://doi.org/10.52115/apjir.1673230>
- Wardatul Usroh, Fikri Pratama, & Maulidya Salsabila. (2023). Model Penelitian Fiqih. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 1(4), 132–138. <https://doi.org/10.62007/joumi.v1i4.162>